



**PUTUSAN**  
Nomor 1569 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DJONI YAHYA**, Direktur CV Sinar Mulya, beralamat di Jalan Pajagalan Nomor 33, RT 004, RW 002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Antinomi Law Office, beralamat di Jalan Wira Angun-Angun Nomor 21, Kota Bandung dan Jalan Sapta Marga Blok N Nomor 2, RT 01 RW 04, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

- 1. TJHIN HOI KHIONG**, bertempat tinggal di Jalan Kerendang Barat, RT/RW 010/005, Kelurahan/Desa Kerendang, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuti Widaningsih, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tuti Widaningsih, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok B-15, Cibaduyut, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;
- 2. TONNY JAYA**, Pesero Komanditer CV Sinar Mulya, beralamat di Jalan Cibadak Nomor 10, RT 005, RW 002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Al-Mukhlisin, beralamat di Jalan Batununggal Indah Permai 3 Nomor 3, Kota Bandung,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) untuk setiap tahunnya, yang dihitung mulai sejak tanggal 7 Februari 2012 (sejak surat perjanjian dibuat) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi diskualifikasi/*gemis aan hoedanigheid* (Penggugat bukan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat karena tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan);

2. Eksepsi *error in persona* (keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

3. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah milik Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibadak Nomor 10, Kota Bandung, dan sebidang tanah berikut bangunan gudang yang terletak di Jalan Satria Raya II Nomor 11, Kota Bandung milik Tergugat II, yang telah dilaksanakan sita jaminan pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Bdg.;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng bunga dan uang utang pokok pinjaman sebesar sebesar 2% (dua persen) dan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar) untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dan perkara ini yang pada tingkat Pengadilan Negeri diperkirakan sebesar Rp4.049.000,00 (empat juta

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembitan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 524/PDT/2017/PT BDG tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt/KS/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Penggugat);

Subsida

Apabila jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 dan 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2018, kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 dan 19 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I selaku persero komanditer dan Tergugat II selaku Direktur CV Sinar Mulya telah terbukti wanprestasi pada Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang pada Penggugat sejumlah 12 miliar sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DJONI YAHYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJONI YAHYA**

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1569 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)